



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विद्यया ऽर्जुनो विभूषयते

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 62 / DinsosBtl / I / 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM ASSESOR PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul perlu ditunjuk Tim Assesor untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang penunjukkan Tim Assesor Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road map Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Assesor Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Assesor sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos.M.H
NIP. 196912311996031017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai Laporan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Lampiran:
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul
Nomor : 62 /DinsosBtl/I/2022
Tanggal: 6 Januari 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM ASSESOR PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris	Ketua
2	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Asesor: 1. Area Penetapan Peraturan Perundang Undangan 2. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Asesor: 1. Area Penguatan Pengawasan 2. Area Manajemen Perubahan 3. Area Penguatan Akuntabilitas
4	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Asesor: 1. Area Penataan dan Penguatan Organisasi 2. Area Penataan Tatalaksana 3. Area Peningkatan Pelayanan Publik

KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos.M.H
NIP. 196912311996031017